



**P U T U S A N**  
**Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHRUDI.**
2. Tempat lahir : Sampang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 23 Juli 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Nagasari Timur, Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum;;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHRUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHRUDI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang PamekasanDikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Pamekasan
4. Menetapkan agar terdakwa MAHRUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwaia terdakwa MAHRUDI pada pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah saksi RAHWIYADI Jl. Nugroho Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagaiberikut :

Berawal terdakwa MAHRUDI bersama dengan MAT TANGWAR (DPO) berboncengan naik sepeda motor kedaerah Jl. Nugroho kemudian terdakwa melihat sepeda motor Ninja kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci sepeda motor namun tidak berhasil, karena tidak berhasil kemudian terdakwa bersama MAT TANGWAR mencari ketempat lain untuk mengambil sepeda motor setelah sampai di rumah RAHWIYADIJl. Nugroho Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No Pol : M-4144-BC warna putih tahun 2019 Noka : MH1JFZ13XKK214012, Nosin : JFZ1E3213215 atas nama AINUL ROZIQ HIDAYATULLAH dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah kemudian terdakwa merusak rumah kontak dengan menggunakan kunci T sedangkan MAT TANGWAR menunggu di luar, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor kemudian membawa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sedangkan MAT TANGWAR mengendarai sepeda motor yang dikendarainya, ditengah perjalanan terdakwa menukar sepeda motor yang diambilnya dengan sepeda motor yang dikendarai MAT TANGWAR dengan tujuan sepeda motor milik RAHWIYADI akan dijual oleh MAT TANGWAR dan laku seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHWIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat No Pol : M-4144-BC warna putih tahun 2019 Noka : MH1JFZ13XKK214012, Nosin : JFZ1E3213215 atas nama AINUL ROZIQ HIDAYATULLAH, pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib di halaman rumah saksi Jl. Nugroho Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi dan Saksi mengetahui setelah dipanggil oleh penyidik sehubungan hilangnya sepeda motor Saksi dan yang mengambil adalah Terdakwa.
- Bahwa sebelum sepeda motor Saksi hilang, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir.
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli ke deler Honda dan mencicil melalui Adira finance.
- Bahwa sepeda motor Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa
- Bahwa akibat kehilangan sepedamotr tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap gambar sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi yang hilang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi INDRAYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, suami Saksi yaitu Saksi Rahwiyadi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat No Pol : M-4144-BC warna putih tahun 2019 Noka : MH1JFZ13XKK214012, Nosin : JFZ1E3213215 atas nama AINUL ROZIQ HIDAYATULLAH, pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib di halaman rumah saksi Jl. Nugroho Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Rahwiyadi dan Saksi mengetahui setelah dipanggil oleh penyidik sehubungan hilangnya sepeda motor Saksi Rahwiyadi dan yang mengambil adalah Terdakwa.
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir di halaman rumah kami.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Rahwiyadi dari deler Honda dan mencicil melalui Adira finance.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa
- Bahwa akibat kehilangan sepedamotr tersebut Saksi Rahwiyadi mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap gambar sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi Rahwiyadi yang hilang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib di halaman rumah saksi RAHWIYADI Jl. Nugroho Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat No Pol : M-4144-BC warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan MAT TANGWAR (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan MAT TANGWAR (DPO) berboncengan naik sepeda motor ke daerah Jl. Nugroho kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Ninja kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci sepeda motor namun tidak

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, setelah itu karena tidak berhasil Terdakwa bersama MAT TANGWAR mencari tempat lain untuk mengambil sepeda motor.

- Bahwa setelah Terdakwa dan MAT TANGWAR sampai di rumah RAHWIYADI Jl. Nugroho Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, di halaman RAHWIYADI Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No Pol : M-4144-BC warna putih lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah RAHWIYADI dan Terdakwa merusak rumah kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T sedangkan MAT TANGWAR menunggu di luar;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan MAT TANGWAR mengendarai sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa menukar sepeda motor yang diambilnya dengan sepeda motor yang dikendarai MAT TANGWAR dengan tujuan sepeda motor milik RAHWIYADI tersebut akan dijual oleh MAT TANGWAR, kemudian setelah motor tersebut lalu terjual dengan harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang tersbut dibagi dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap gambar sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang terdakwa ambil bersama MAT TANGWAR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Rahwiyadi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat No Pol : M-4144-BC warna putih tahun 2019 Noka : MH1JFZ13XKK214012, Nosin : JFZ1E3213215 atas nama AINUL ROZIQ HIDAYATULLAH, pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib di halaman rumahnya di Jl. Nugroho Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- Bahwa sepeda motor tersebut terparikir di halaman rumah Saksi Rahwiyadi dalam keadaan terkunci stirnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib di halaman rumah saksi RAHWIYADI Jl. Nugroho Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, Terdakwa bersama Mat Tangwar (DPO)

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



mengambil sepeda motor Honda Beat No Pol : M-4144-BC warna putih tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan MAT TANGWAR (DPO) berboncengan naik sepeda motor ke daerah Jl. Nugroho kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Ninja kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci sepeda motor namun tidak berhasil, setelah itu karena tidak berhasil Terdakwa bersama MAT TANGWAR mencari tempat lain untuk mengambil sepeda motor.
- Bahwa setelah Terdakwa dan MAT TANGWAR sampai di rumah RAHWIYADI Jl. Nugroho Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, di halaman RAHWIYADI Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No Pol : M-4144-BC warna putih lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah RAHWIYADI dan Terdakwa merusak rumah kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T sedangkan MAT TANGWAR menunggu di luar;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan MAT TANGWAR mengendarai sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa menukar sepeda motor yang diambilnya dengan sepeda motor yang dikendarai MAT TANGWAR dengan tujuan sepeda motor milik RAHWIYADI tersebut akan dijual oleh MAT TANGWAR, kemudian setelah motor tersebut lalu terjual dengan harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang tersbut dibagi dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsure-unsur yang terkandung didalam surat dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas;

#### **Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan masing-masing Terdakwa MAHRUDI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, masing-masing Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur tersebut diatas adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu



berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya telah saling bersesuaian, diketahui bahwa Saksi Rahwiyadi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat No Pol : M-4144-BC warna putih tahun 2019 Noka : MH1JFZ13XKK214012, Nosin : JFZ1E3213215 atas nama AINUL ROZIQ HIDAYATULLAH, pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib di halaman rumahnya di Jl. Nugroho Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan yang dalam keadaan terkunci stang stirnya, dan atas kehilangan sepedamotor tersebut ternyata sepedamotor milik Saksi Rahwiyadi diambil oleh Terdakwa bersama Mat Tangwar (DPO) tanpa sepengetahuan Saksi Rahwiyadi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan MAT TANGWAR (DPO) berboncengan naik sepeda motor ke daerah Jl. Nugroho kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Ninja kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci sepeda motor namun tidak berhasil, setelah itu karena tidak berhasil Terdakwa bersama MAT TANGWAR mencari tempat lain untuk mengambil sepeda motor lainnya dan ternyata Terdakwa mendapatkan target untuk mengambil sepedamotor dirumahnya Saksi Rahwiyadi Jl. Nugroho Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, Terdakwa melihat ada sepedamotor di halaman rumah RAHWIYADI sepeda motor Honda Beat No Pol : M-4144-BC warna putih lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah RAHWIYADI dan Terdakwa merusak rumah kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T sedangkan MAT TANGWAR menunggu di luar, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan MAT TANGWAR mengendarai sepeda motor yang dikendarainya, lalu sepedamotor tersebut dijual seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi bersama MAT TANGWAR dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak sebagaimana diuraikan diatas, menurut majelis unsur "Mengambil



sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa benar adalah orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Rahwiyadi yang dilakukan bersama MAT TANGWAR, kemudian sepeda motor tersebut dijual seharga Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi berdua oleh Terdakwa bersama MAT TANGWAR;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang dilakukan secara bersama, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk kategori dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

**Ad.4 untuk masuk tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yang mana diketahui bahwa Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor milik Saksi Rahwiyadi yang sedang terparkir di halaman rumah dalam keadaan terkunci, Terdakwa merusak terlebih dahulu dengan menggunakan kunci T, sehingga sepeda motor tersebut berhasil di ambil Terdakwa bersama MAT TANGWAR dan kemudian dijual oleh mereka tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Saksi Rahwiyadi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan fakta tersebut diatas, maka maka unsure “untuk masuk tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1), ke4 ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Pamekasan

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Pamekasan maka cukup beralasan dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Pamekasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan lamanya pembedaan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbutannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1), ke4 ke5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

2. Menyatakan Terdakwa **MAHRUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam ) bulan**;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Pamekasan,  
*Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Pamekasan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, **Maslihan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Saiful Brow, S.H.** , **Muhammad Dzulhaq, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Slamet Riadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Saiful Brow, S.H.**

**Maslihan, S.H.**

**Muhammad Dzulhaq, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Slamet Riadi, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pmk